

## PENERIMAAN DAN SIKAP GURU TERHADAP KEBERADAAN ABK DI SEKOLAH

**Eka Sari Setianingsih**  
Universitas PGRI Semarang  
E-mail: ekasari129@yahoo.com

### ABSTRAK

Guru sebagai tenaga pengajar yang memberikan informasi kepada peserta didik. Berbicara mengenai profesi sudah barang tentu memiliki permasalahan yang cukup kompleks. Masalah demi masalah bermunculan menyangkut profesi guru. Disaat peserta didik melakukan kesalahan atau pelanggaran disiplin atau biasa disebut dengan kenakalan peserta didik di sekolah menuntut seorang guru memiliki profesionalitas dalam mengajar. Seorang guru semestinya mampu memberikan pelayanan terbaik bagi peserta didik dengan segala permasalahan yang dimiliki seyogyanya mampu memberikan rasa aman, nyaman dan membimbing peserta didik dengan penuh kasih sayang tanpa ada diskriminasi dalam bentuk apapun. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi pendidikan inklusi. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat guru yang memperlakukan anak berkebutuhan khusus secara diskriminasi yaitu guru masih membedakan latar belakang peserta didik ketika pembelajaran. Saran yang dapat diberikan adalah guru perlu memupuk dan membangun kemampuan umum di sekolah meskipun bukan berlatarbelakang bimbingan dan konseling, yaitu guru pendidikan khusus yang akan mengarah kepada guru yang inklusi.

**Kata Kunci** : Guru, Pendidikan Inklusi, ABK

### A. PENDAHULUAN

Profesi merupakan pekerjaan yang di dalam pelaksanaannya menuntut sebuah keahlian tertentu dan memiliki dedikasi yang tinggi. Guru sebagai tenaga pengajar yang memberikan informasi kepada peserta didik. Berbicara mengenai profesi sudah barang tentu memiliki permasalahan yang cukup kompleks. Masalah demi masalah bermunculan menyangkut profesi guru. Disaat peserta didik melakukan kesalahan atau pelanggaran disiplin atau biasa disebut dengan kenakalan peserta

didik di sekolah menuntut seorang guru memiliki profesionalitas dalam mengajar.

Sejalan dengan tujuan pendidikan nasional di dalam UU No. 2 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional, yaitu membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila. Adapula prinsip yang lain adalah membimbing peserta didik, bukan mengejar, atau mendidik saja. Seperti yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara terdapat tiga kalimat yang dikenal adalah *ing ngarso sung*

tulodo, ing madyo mangun karso, dan tut wuri handayani. Kalimat itu memiliki arti bahwa pendidikan semetinya dapat memberi contoh, harus dapat memberikan pengaruh, dan harus dapat mengendalikan peserta didik dalam bersikap maupun dalam pembelajaran.

Tut wuri mengandung maksud untuk membuat peserta didik menuruti bakat dan kodratnya sementara guru memperhatikan. Dalam handayani berarti guru mempengaruhi peserta didik, dalam arti membimbing atau mengajar. Dengan demikian membimbing mengandung arti bersikap menentukan ke arah pembentukan manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila, dan bukanlah mendikte atau mengatur peserta didik, apalagi memaksanya menuruti kehendak sang pendidik.

Berbicara mengenai prinsip manusia seutuhnya dalam kode etik ini memandang manusia sebagai kesatuan yang bulat, utuh, baik jasmani maupun rohani, tidak hanya berilmu tinggi tetapi juga bermoral tinggi pula. Seorang guru dalam mendidik seharusnya tidak hanya mengutamakan pengetahuan atau perkembangan intelektual saja, tetapi juga harus memperhatikan perkembangan seluruh pribadi peserta didik, baik jasmani, rohani, sosial maupun yang lainnya yang sesuai dengan hakikat pendidikan.

Dengan maksud agar peserta didik pada akhirnya akan dapat menjadi manusia yang mampu menghadapi tantangan-tantangan dalam kehidupan sebagai insan dewasa. Peserta didik tidak dapat dipandang sebagai obyek semata yang harus patuh kepada kehendak dan

kemauan guru melainkan peserta didik dipandang sebagai manusia yang unik dan penuh potensi yang harus dikembangkan secara optimal tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, budaya, agama, ras, suku, keluarga maupun kondisi fisik peserta didik.

Seorang guru yang semestinya mampu memberikan pelayanan terbaik bagi peserta didik dengan segala permasalahan yang dimiliki seyogyanya mampu memberikan rasa aman, nyaman dan membimbing peserta didik dengan penuh kasih sayang tanpa ada diskriminasi dalam bentuk apapun. Tetapi disayangkan sekali, di zaman globalisasi saat ini, masih ditemukan guru yang bersikap diskriminasi terhadap peserta didik.

## B. METODOLOGI PENELITIAN

Menurut Sugiyono (2010: 15), metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* (sesuai dengan kebutuhan) dan *snowball* (pengumpulan data secara lebih mendalam), teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2010 : 15).

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. metode kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku

yang diamati (Moleong, 2002 : 2). Metode kualitatif dalam penelitian ini menggunakan pendekatan studi deskriptif analitik.

Subyek penelitian dalam penelitian ini adalah guru dan siswa pada salah satu sekolah di Semarang, Surakarta-Solo, dan Boyolali. Subyek penelitian adalah siapa saja yang menjawab daftar pertanyaan penelitian/ menjawab pertanyaan yang diajukan oleh seorang peneliti. Subyek penelitian merupakan individu yang mengalami secara langsung suatu peristiwa, sehingga memahami konteksnya (Spreadley, 1997 : 4).

Beberapa metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah Observasi, wawancara, dokumentasi dan FGD. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah seperti yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1992: 16-18), yakni bahwa dalam teknik analisa data terdapat tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/ verifikasi. Validitas data dalam penulisan ini menggunakan teknik triangulasi sebagai teknik pemeriksaan data.

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Guru sebagai pendidik profesional mempunyai citra yang baik di masyarakat apabila dapat menunjukkan kepada masyarakat bahwa ia layak menjadi panutan atau teladan masyarakat sekelilingnya. Masyarakat terutama akan melihat bagaimana sikap dan perbuatan guru itu sehari-hari, apabila memang ada yang patut diteladani atau tidak.

Bagaimana guru meningkatkan pelayanannya, meningkatkan pengeta-

huannya, memberi arahan dan dorongan kepada anak didiknya, dan bagaimana cara guru berpakaian dan berbicara serta cara bergaul baik dengan siswa, teman-temannya serta anggota masyarakat, seiring menjadi perhatian masyarakat luas.

Guru berdasarkan Undang-Undang Guru dan Dosen pasal 10 (1) adalah tenaga pendidik memiliki empat kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, pedagogik dan kompetensi profesional (UU Guru dan Dosen, 2006:5).

Kompetensi di atas dapat diperoleh dari pendidikan yang bermutu, oleh sebab itu tenaga kependidikan atau guru memiliki peran, fungsi dan kedudukan yang sangat penting. Tenaga kependidikan atau guru merupakan salah satu komponen dalam kegiatan pembelajaran memiliki peranan yang luar biasa yang mampu menentukan keberhasilan sebuah kegiatan pembelajaran di kelas karena guru adalah seorang yang merancang, melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran di sekolah.

Kompetensi guru memiliki banyak makna, menurut Brokke and Stone (1995) yang dikutip oleh Mulyasa mengemukakan bahwa kompetensi guru merupakan gambaran kualitatif tentang hakikat perilaku guru yang penuh arti.

Sementara Charles (1994) yang dikutip oleh Mulyasa mengemukakan bahwa kompetensi merupakan perilaku yang rasional untuk mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai dengan kondisi yang diharapkan. Sedangkan dalam undang-undang republik indonesia nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, dijelaskan bahwa: "kompetensi

adalah seperangkat pengetahuan, ketrampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan (Mulyasa, 2005).

Hamalik (2003:38) memberikan isyarat agar guru dalam bekerja dapat melaksanakan fungsinya dan tujuan sekolah, guru harus memiliki kompetensi-kompetensi yaitu sebagai berikut: a) Guru tersebut mampu melaksanakan peranan-peranannya secara berhasil, 2) Guru tersebut mampu bekerja dalam usaha mencapai tujuan pendidikan (instruksional) sekolah, 3) Guru tersebut mampu melaksanakan peranannya dalam proses mengajar dan belajar dalam kelas.

Berdasarkan uraian di atas dapat diartikan bahwa kompetensi seorang guru diperoleh melalui proses pendidikan, kompetensi seorang guru merujuk pada perbuatan rasional guna memenuhi spesifikasi tertentu dalam melaksanakan tugas-tugas pengajaran di sekolah yang diberikan kepada peserta didik. Guru seyogyanya memiliki sikap dan sifat yang fleksibel, bersikap terbuka terhadap peserta didik baik dalam menerima keberadaan peserta didik, membimbing dan menyelesaikan kelemahan serta permasalahan peserta didik di sekolah, memiliki kepekaan terhadap kebutuhan peserta didik, serta tekun dalam mempersiapkan, melaksanakan hingga mengevaluasi jalannya pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik.

Peserta didik sebagai orang yang terdaftar dan belajar di suatu lembaga sekolah tertentu, atau peserta didik merupakan orang yang belum dewasa dan memiliki sejumlah potensi

dasaryang masih perlu dikembangkan. Sedangkan menurut undang-undang republik Indonesia bahwa peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu (UU Sisdiknas, 2003).

Sementara di dalam perspektif psikologis peserta didik adalah individu yang sedang berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan baik fisik maupun psikis menurut fitrahnya masing-masing. Sebagai individu yang tengah tumbuh dan berkembang, peserta didik memerlukan bimbingan dan pengarahan yang konsisten menuju kearah titik optimal kemampuan fitrahnya (Desmita, 2012:39). Dapat diartikan bahwa peserta didik adalah subjek didik oleh karenanya, peserta didik adalah subjek atau pribadi yang otonom yang ingin diakui keberadaannya. Selaku pribadi yang memiliki ciri khas dan otonomi ia ingin mengembangkan diri secara terus menerus guna memecahkan masalah-masalah hidup yang dijumpai sepanjang hidupnya.

Menurut Tirtarahardja (2000:52) berikut adalah ciri khas peserta didik yang semestinya dipahami oleh seluruh pendidik atau seorang guru: 1) Individu yang memiliki potensi fisik dan psikis yang khas, sehingga merupakan insan yang unik, 2) Individu yang sedang berkembang, 3) Individu yang membutuhkan bimbingan individual dan perlakuan manusiawi, 4) Individu yang memiliki kemampuan untuk mandiri. Sikap guru yang menolak maupun menerima keberadaan peserta didik, dalam hal ini adalah keberadaan anak

berkebutuhan khusus (ABK) semestinya mendapat perhatian khusus oleh stake holder yang ada di sekolah.

LaPierre (dalam Saifudin Azwar, 2010:5) menjelaskan bahwa sikap sebagai pola perilaku, tendensi atau kesiapan antisipatif, predisposisi untuk menyesuaikan diri dalam situasi sosial. Pendapat di atas didukung oleh pendapat Ahmadi (2002:164) yang menjelaskan bahwa sikap adalah predisposisi yang dipelajari yang mempengaruhi tingkah laku, berubah dalam hal intensitasnya, biasanya konsisten sepanjang waktu dalam situasi yang sama, dan komposisinya sama hampir selalu kompleks.

Sarwono (2009:83) mengemukakan bahwa sikap merupakan proses evaluasi yang sifatnya internal dan subjektif yang berlangsung dalam diri seseorang dan tidak dapat diamati secara langsung. sikap positif dapat berarti menerima terhadap objek, sedangkan sikap negatif berarti menolak terhadap objek sikap. Sikap dapat mempengaruhi perilaku seseorang terhadap suatu objek. Dalam hal ini obyek yang dimaksudkan adalah peserta didik, khususnya anak berkebutuhan khusus (ABK) yang ada di sekolah penyelenggara inklusi.

Sekolah inklusi adalah sekolah yang menyelenggarakan program pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi menurut Olsen (Tarmansyah, 2007: 82), pendidikan inklusi adalah sekolah harus mengakomodasi semua anak tanpa memandang kondisi fisik, intelektual, sosial emosional, linguistik atau kondisi lainnya. Ini harus mencakup anak-anak penyandang cacat, berbakat. Anak-anak jalanan

dan pekerja anak berasal dari populasi terpencil atau berpindah-pindah. Anak yang berasal dari populasi etnis minoritas, linguistik, atau budaya dan anak-anak dari area atau kelompok yang kurang beruntung atau termajinalisasi.

Sedangkan menurut Staub dan Peck (Tarmansyah, 2007:83), pendidikan inklusi adalah penempatan anak berkelainan ringan, sedang dan berat secara penuh di kelas. Hal ini menunjukkan kelas reguler merupakan tempat belajar yang relevan bagi anak-anak berkelainan, apapun jenis kelainannya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat di simpulkan bahwa pendidikan inklusi adalah pelayanan pendidikan adalah hak bagi anak berkebutuhan khusus (ABK) di sekolah reguler tanpa memandang perbedaan kondisi fisik, emosional, sosial, linguistik, atau kondisi lainnya guna secara bersama-sama semua peserta didik mendapatkan layanan pendidikan yang optimal di sekolah reguler baik di tingkat SD, SMP, SMA, SMU maupun SMK, konsekuensi logis dari hak ini adalah semua anak mempunyai hak untuk menerima pendidikan yang tidak mendiskriminasikan dengan kecacatan, etnis, agama, bahasa, jenis kelamin, kemampuan dan lain sebagainya meskipun banyak faktor yang akan mempengaruhi terlaksananya implementasi pendidikan inklusi di sekolah.

Natawidjaya (1995 :73) Salah satu faktor yang harus dipertimbangkan dalam implementasi pendidikan inklusif adalah sikap guru terhadap anak berkebutuhan khusus. Sedangkan faktor dalam pelaksanaan tugas guru adalah

peserta didik. Berikut adalah sikap guru terhadap peserta didik menurut Rugaiyah dan Atiek Sismiati (2011: 21):

- 1) Guru melaksanakan tugas secara profesional yaitu mendidik, mengarahkan, melatih, menilai, membimbing, mengajar dan mengevaluasi hasil belajar,
- 2) Guru membimbing peserta didik untuk memahami, menghayati dan mengamalkan hak dan kewajiban sebagai individu dan warga sekolah,
- 3) Guru memahami perbedaan karakteristik setiap individu dan memberikan layanan pembelajaran sesuai hal peserta didik,
- 4) Guru mencari informasi mengenai peserta didik untuk menunjang proses pembelajaran. Guru membuat suasana kelas menjadi nyaman, dan menyenangkan,
- 5) Guru menjalin hubungan peserta didik dengan penuh kasih sayang dan menjauhkan dari tindakan kekerasan,
- 6) Guru berusaha mencegah setiap gangguan negatif yang dapat mempengaruhi perkembangan peserta didik,
- 7) Guru mengerahkan segenap kemampuan profesionalnya untuk membantu peserta didik dalam mengembangkan seluruh kemampuan pribadinya, serta kreatifitas peserta didik,
- 8) Guru selalu menjunjung harga diri dan tidak merendahkan peserta didik,
- 9) Guru bertindak dan memahami peserta didik secara adil,
- 10) Guru berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku dan memenuhi kebutuhan setiap peserta didik,
- 11) Guru terpanggil hati nurani dan moralnya untuk secara tekun dan penuh perhatian bagi pertumbuhan dan perkembangan peserta didik,
- 12) Guru membuat usaha-usaha yang rasional untuk melindungi peserta didiknya dari kondisi-kondisi yang menghambat proses belajar menimbulkan gangguan kesehatan, dan keamanan,
- 13) Guru tidak boleh membuka rahasia peserta didik untuk alasan-alasan yang tidak ada kaitannya dengan kepentingan pendidikan, hukum, kesehatan, dan kemanusiaan,
- 14) Guru tidak boleh menggunakan hubungan dan tindakan profesionalnya kepada peserta didik dengan cara-cara yang melanggar norma sosial, kebudayaan, moral, dan agama,
- 15) Guru tidak boleh menggunakan hubungan dan tindakan profesional dengan peserta didiknya untuk memperoleh keuntungan-keuntungan pribadi.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penting dan perlu disadari bersama bahwa sebagai seorang guru yang profesional haruslah selalu bersikap positif dan penuh tanggung jawab dalam mendidik peserta didik. Perlu memiliki sikap positif meskipun tidak semua guru memiliki latar belakang pendidikan sebagai guru bimbingan dan konseling, namun seyogyanya guru memahami peserta didik secara mendalam untuk memberikan pelayanan dan bimbingan dalam mengembangkan potensi peserta didik secara maksimal.

Bahwa seorang guru akan dapat memahami peserta didiknya di dalam

proses pembelajaran dan interaksi sehari-hari agar guru mampu memahami pula kebutuhan serta keunikan tiap peserta didik guna membimbing dan membantu mengembangkan potensi tersebut dengan maksimal. Salah satunya adalah guru memiliki sikap positif dalam memandang keberadaan anak berkebutuhan khusus (ABK) di sekolah.

Di dalam kegiatan pendidikan, pendidik seharusnya memperlakukan peserta didik di sekolah sebagai manusia seutuhnya, meskipun peserta didik memiliki keunikannya masing-masing perlakuan seorang guru semestinya tidaklah membedakan, pelayanan unggul dan pelayanan prima terhadap peserta didik semestinya diutamakan tanpa diskriminasi baik dalam bersikap maupun dalam menilai keberadaan peserta didik satu dengan yang lainnya, tak terkecuali dengan keberadaan anak berkebutuhan khusus (ABK) di sekolah.

Anak berkebutuhan khusus (ABK) adalah anak yang mempunyai gangguan perkembangan dan telah diberikan layanan antara lain: Anak yang mengalami hendaya (*impairment*) penglihatan (*tunanetra*), tunarungu, tunawicara, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, autism (*autistic children*), hiperaktif (*attention deficit disorder with hyperactive*), anak dengan kesulitan belajar (*learning disability atau spesific learning disability*), dan anak dengan hendaya kelainan perkembangan ganda (*multihandicapped and developmentally disabled children*) (Delphie, 2006:1-3).

Anak berkebutuhan khusus terdiri dari anak berkebutuhan khusus permanen yang memerlukan

Pendidikan Khusus (PK) dan anak berkebutuhan khusus temporer yang memerlukan Layanan Pendidikan Khusus (LPK) (Kustawan, 2012: 23). Dapat disimpulkan bahwa anak berkebutuhan khusus melalui pendidikan inklusi, difersitas karakter, dan kecakapan peserta didik diakomodir dengan cara yang bijak, yaitu dengan memberi ruang kepada semua untuk belajar.

Berdasarkan survey di beberapa sekolah, masih banyak ditemukan fakta di sekolah bahwa masih terdapat guru yang memperlakukan, bersikap maupun menilai peserta didik dengan kecenderungan diskriminasi. Dalam hal ini peneliti fokus pada keberadaan anak berkebutuhan khusus (ABK) di sekolah yang masih dipandang sebagai sosok yang berbeda, seorang yang memiliki kecacatan, seorang yang dipandang tak seharusnya sekolah di sekolah reguler, seorang yang sakit, seorang yang semestinya disekolahkan di SLB, seorang yang dipandang tak mampu mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik di kelas, ada pandangan bahwa mereka anak-anak penyandang *dissabilitas* / ABK dianggap sebagai sosok individu yang tidak berguna, bahkan perlu diasingkan dan lain sebagainya.

Peserta didik adalah salah satu komponen manusiawi yang menempati posisi sentral dalam proses belajar mengajar. Relevan dengan uraian di atas bahwa siswa atau peserta didik menjadi pokok persoalan dan sebagai tumpunan perhatian. Didalam proses belajar mengajar peserta didik sebagai pihak yang ingin meraih cita-cita memiliki tujuan dan kemudian ingin mencapainya secara optimal tanpa dibedakan dalam sudut pandang manapun. Tak terkecuali

anak berkebutuhan khusus yang memiliki keterbatasan tertentu. Sesuai dengan bunyi Undang-Undang Dasar yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak, artinya peserta didik semua memiliki hak yang sama memperoleh pendidikan yang layak tanpa dibeda-bedakan.

Seorang guru hendaknya mampu memikul dan melaksanakan tanggung jawab sebagai guru kepada peserta didik, orang tua, masyarakat, bangsa negara, dan agamanya. Guru profesional mempunyai tanggung jawab sosial, intelektual, moral dan spritual namun juga memiliki sikap keterbukaan dalam berfikir dan beradaptasi dengan adanya perkembangan dan perubahan yang terjadi di sekitar.

Tertuang jelas di dalam Kode Etik Guru Indonesia dengan jelas dituliskan bahwa: Guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila. Dasar ini mengandung beberapa prinsip yang harus dipahami oleh seorang ufuur dalam menjalankan tugasnya sehari-hari, yakni: tujuan pendidikan nasional, prinsip membimbing, dan prinsip pembentukan manusia Indonesia seutuhnya. Prinsip manusia seutuhnya dalam kode etik ini memandang manusia sebagai kesatuan yang bulat, utuh, baik jasmani maupun rohani, tidak hanya berilmu tinggi tetapi juga bermoral tinggi pula. Guru dalam mendidik seharusnya tidak hanya mengutamakan pengetahuan atau perkembangan intelektual saja, tetapi juga harus memperhatikan perkembangan seluruh pribadi peserta didik, baik jasmani, rohani, sosial

maupun yang lainnya yang sesuai dengan hakikat pendidikan. Ini dimaksudkan agar peserta didik pada akhirnya akan dapat menjadi manusia yang mampu menghadapi tantangan-tantangan dalam kehidupan sebagai insan dewasa penerus bangsa dan negara termasuk anak berkebutuhan khusus (ABK) sebagai anak bangsa.

Namun pada kenyataannya, di lapangan masih ditemukan sikap guru-guru terhadap anak-anak berkebutuhan khusus, mereka mendapatkan perlakuan yang berbeda dalam hal layanan pendidikan, karena mereka dipandang memiliki hambatan dalam beberapa dimensi kehidupan, sehingga dalam layanan pendidikannya harus terpisah dari anak-anak yang "normal" supaya proses pembelajaran tidak terganggu.

Sekolah bagi ABK mengikuti model pendidikan khusus yakni model segregasi yang menempatkan anak berkebutuhan khusus di sekolah-sekolah khusus atau Sekolah Luar Biasa (SLB), mereka terpisah dari teman sebayanya. Sekolah khusus ini memiliki kurikulum, sarana pembelajaran dan guru khusus, sehingga mereka tidak mendapat kesempatan mengembangkan potensinya secara optimal.

Sikap yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kesiapan guru dalam memberikan respon terhadap pelaksanaan pendidikan inklusif. Sikap guru meliputi pemahaman terhadap konsep pendidikan inklusi, perasaan guru terhadap peserta didik; dan perilaku guru terhadap modifikasi kurikulum, tugas sebagai guru, terhadap peserta didik, sarana prasarana, proses belajar mengajar, evaluasi pembelajaran, dan kendala serta solusi pelaksanaan pendidikan

inklusi. Sedangkan pendidikan inklusi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah layanan pendidikan yang tidak membeda-bedakan latar belakang individu dan memberikan layanan sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu tanpa diskriminatif baik siswa berkebutuhan khusus (ABK) maupun anak normal.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti di tiga lokasi yang berbeda yakni di sekolah penyelenggara pendidikan inklusi di beberapa kota kabupaten menunjukkan bahwa tenaga kependidikan atau guru di sekolah cenderung belum mampu memahami dan menerima secara positif keberadaan anak berkebutuhan khusus (ABK) di sekolah reguler, statement-statement negatif bahwa anak-anak cacat seharusnya tidak sekolah disini, anak cacat yang sekolah di sekolah normal memalukan sekolah, anak cacat seharusnya di rumah saja atau masukan ke SLB, guru merasa direpotkan dan diberi beban lebih dengan adanya anak berkebutuhan khusus (ABK) di sekolah, menambah pekerjaan tetapi honor tidak ada tambahan dan lain sebagainya. Berdasarkan temuan lapangan masih cenderung terdapat diskriminasi yang dilakukan oleh tenaga kependidikan itu sendiri kepada anak berkebutuhan khusus (ABK).

Guru di sekolah inklusi semestinya menjadi guru yang inklusi, maksudnya adalah guru yang mampu menyesuaikan diri dengan keadaan siswa yang beraneka ragam baik dari segi intelegensi, kemampuan kognitif, afektif, psikomotornya dan keadaan ekonomi sosial anak dalam satu kelas yang inklusif dengan cara

mengakomodir semua kebutuhan belajar anak dengan melakukan modifikasi didalam kurikulum, metode mengajar, sarana prasarana, system evaluasinya agar dapat dipergunakan bagi semua siswa yang ada di dalam lingkup kelas inklusif tersebut.

Namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa beberapa guru masih cenderung memiliki sikap negatif terhadap keberadaan anak berkebutuhan khusus di sekolah, meskipun sudah beberapa guru yang menerima serta memahami tentang hakikat pendidikan inklusi, namun ada baiknya bahwa ada semacam pencerahan atau sosialisasi di sekolah-sekolah bagi guru-guru khususnya bagi sekolah penyelenggara inklusi tentang konsep pendidikan inklusi serta komponen-komponen yang mempengaruhinya.

Setidaknya ada tiga kemampuan umum yang harus dimiliki oleh guru di sekolah meskipun bukan berlatarbelakang bimbingan dan konseling, yaitu guru pendidikan khusus yang akan mengarah kepada guru yang inklusi yaitu 1) Kemampuan Umum (*general ability*) antara lain adalah memiliki ciri warga Negara yang religious dan berkepribadian, memiliki sikap dan kemampuan mengaktualisasikan diri sebagai warga Negara, memiliki sikap dan kemampuan mengembangkan profesi sesuai dengan pandangan hidup bangsa, memahami konsep dasar kurikulum dan cara pengembangannya, memahami disain pembelajaran kelompok dan individual dan mampu bekerja sama dengan profesi lain dalam melaksanakan dan mengembangkan profesinya. 2) Kemampuan dasar (*basic*

*ability*) meliputi memahami dan mampu mengidentifikasi anak berkebutuhan khusus, memahami konsep dan mampu mengembangkan alat asesmen serta melakukan asesmen anak berkebutuhan khusus, mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus, mampu merancang, melaksanakan dan mengevaluasi program bimbingan dan konseling anak berkebutuhan khusus, mampu melaksanakan manajemen ke-PLB-an, mampu mengembangkan kurikulum sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan anak berkebutuhan khusus serta dinamika masyarakat, memiliki pengetahuan tentang aspek-aspek medis dan implikasinya terhadap penyelenggaraan pendidikan, memiliki pengetahuan tentang aspek-aspek psikologis dan implikasinya terhadap penyelenggaraan pendidikan, mampu melakukan penelitian dan pengembangan di bidangnya, memiliki sikap dan perilaku empati terhadap anak berkebutuhan khusus, memiliki sikap profesional dibidangnya, mampu merancang dan melaksanakan program kampanye kepedulian PLB di masyarakat dan mampu merancang program advokasi.

3) Kemampuan khusus (*specific ability*) kemampuan ini meliputi mampu melakukan modifikasi perilaku, menguasai konsep dan keterampilan pembelajaran bagi anak yang mengalami gangguan/kelainan penglihatan, menguasai konsep dan keterampilan pembelajaran bagi anak yang mengalami gangguan/kelainan pendengaran/komunikasi, menguasai konsep dan keterampilan pembelajaran bagi anak yang mengalami gangguan/kelainan

intelektual, menguasai konsep dan keterampilan pembelajaran bagi anak yang mengalami gangguan/kelainan anggota tubuh dan gerakan, menguasai konsep dan keterampilan pembelajaran bagi anak yang mengalami gangguan/kelainan perilaku dan sosial dan menguasai konsep dan keterampilan pembelajaran bagi anak yang mengalami kesulitan belajar (Gunawan Wiratno, 2013).

Artinya bahwa pendidikan inklusi akan memberikan ruang kesamaan hak dalam memperoleh pendidikan yang layak, terutama bagi anak-anak berkebutuhan khusus (ABK) yang jauh dari lembaga-lembaga pendidikan yang khusus untuk mereka yang memungkinkan mereka dapat belajar bersama-sama dengan anak normal di sekolah reguler yang ada di lingkungannya atau yang dekat dengan tempat tinggal anak berkebutuhan khusus.

#### D. PENUTUP

##### Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat guru yang memperlakukan anak berkebutuhan khusus secara diskriminasi yaitu guru masih membedakan latar belakang peserta didik ketika pembelajaran di kelas, Guru belum melakukan modifikasi kurikulum, guru memahami jenis-jenis anak berkebutuhan khusus, guru menjalankan tugas secara penuh sebagai guru kelas, guru menyiapkan sarana prasarana dengan menggunakan media khusus untuk anak berkebutuhan khusus, guru merencanakan proses belajar mengajar dengan menentukan strategi dan

metode, melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran, guru membimbing anak berkebutuhan khusus dalam pembelajaran di kelas, guru melaksanakan evaluasi untuk mendiagnosis kesulitan belajar peserta didik, guru di sekolah cenderung belum mampu memahami, menerima dan belum sepenuhnya bersikap secara positif keberadaan anak berkebutuhan khusus (ABK) di sekolah reguler.

#### **Saran**

Guru perlu memupuk dan membangun kemampuan umum di sekolah meskipun bukan berlatarbelakang bimbingan dan konseling, yaitu guru pendidikan khusus yang akan mengarah kepada guru yang inklusi. Dengan demikian diharapkan akan tercipta guru-guru yang inklusif yang juga memiliki kualifikasi yang dipersyaratkan yaitu memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap tentang materi yang akan diajarkan/dilatihkan dan tidak kalah pentingnya adalah memahami karakteristik siswa yang menjadi tanggungjawabnya, sehingga akan meningkatkan kemampuan dari siswa yang selanjutnya akan berdampak kepada mengsucceskan wajib belajar yang telah dicanangkan oleh pemerintah kita, untuk semua yaitu untuk siswa-siswa kita yang normal maupun siswa-siswa kita yang berkebutuhan khusus.

#### **E. DAFTAR RUJUKAN**

Ahmadi, Abu. 1991. *Psikologi Sosial*. Jakarta: Rineka Cipta.

Azwar, Saifuddin. 2015. *Sikap manusia: teori dan pengukurannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset

Borg dan Gall. 1983. *Educational Research: An Introduction*. New York: Allyn and Bacon Inc.

Danim, Sudarwan. 2002. *Inovasi Pendidikan: dalam Upaya Meningkatkan Profesionalisme Tenaga Kependidikan*. Bandung: Pustaka Setia.

Delphie, Bandi. 2006. *Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus dalam Setting Pendidikan Inklusi*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Depdiknas. 2007. *Pedoman Khusus Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif tentang Pengadaan dan Pembinaan Tenaga Pendidik*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa.

Desmita. 2012. *Psikologi Perkembangan Peserta Didik*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

Direktorat Pendidikan Sekolah Luar Biasa (PSLB). 2007. *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi*. Jakarta: Direktorat Pendidikan Sekolah Luar Biasa (PSLB) Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah (Mandikdasmen) Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas).

Engkoswara. 2001. *Paradigma Manajemen Pendidikan Menyongsong Otonomi Daerah*. Bandung: Yayasan Amal Keluarga.

- Friend, Marilyn & William D. Bursuck. 2015. *Menuju Pendidikan Inklusi: Panduan prkatis untuk mengajar*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hallahan, Daniel P., James M. Kauffman, and Paige C. Pullen. 2009. *Exceptional Learners: An Introduction to Special Education*. Boston: Pearson Education Inc.
- Hamalik, Oemar. 2003. *Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi*. Jakarta: Bumi Aksara
- Hildegum Olsen. 2003. *Pendidikan Inklusi Suatu Strategi Manuju Pendidikan Untuk Semua (Materi Lokakarya)*Mataram : Direktorat PSLB.
- Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Guru dan Dosen. 2006. Bandung: Nuansa Aulia.
- Husaini, Usman. 2008. *Manajemen, Teori, Praktek dan Riset Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Kustawan, Dedy. 2012. *Pendidikan Inklusi dan Upaya Implementasinya*. Jakarta: Luxima Metro Media.
- Mulyasa, E. 2005. *Menjadi Guru Profesional Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Natawidjaya, Rochman dan Zainal Alimin. 1995. *Penelitian Bagi Guru Pendidikan Luar Biasa*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Proyek Pendiidkan Tenaga Guru
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusi Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa.
- Permendiknas No 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Anak yang Memiliki Kelainan dan memiliki potensi istimewa.
- Sarwono, Sarlito W. 2009. *Psikologi Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Tarmansyah. 2009. "Pelaksanaan Pendidikan Inklusi di SD Negeri 03 Alai Padang Utara Kota Padang (Studi Pelaksanaan Pendidikan di Sekolah Ujicoba Sistem Pendidikan Inklusi)". *PEDAGOGI: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, Volume IX No.1 April 2009, hlm. 1 - 16.
- Tirtarahardja, Umar dan Lasula. 2000. *Pengantar Pendidikan*. Jakarta, Rineka Cipta
- UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Yusuf, Munawir. 2014. *Manajemen Sekolah Berbasis Pendidikan Inklusif*. Solo: Tiga Serangkai.

*Pendidikan Inklusi*. Prosiding Seminar Nasional Pendidikan. USM: Surakarta.

Zakia, Dieni Laylatuz. 2015. *Guru Pembimbing Khusus (GPK): Pilar*